

LAPORAN KARYA ILMIAH

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSAAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA

O
L
E
H

SRI HIDAYANI, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7

ah

07

2007

LAPORAN KARYA ILMIAH

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSAAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**

O
L
E
H

SRI HIDAYANI, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **PERANAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2007
Penulis,

SRI HIDAYANI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997.....	7
A. Pengertian Psikotropika.....	7
B. Golongan dan Jenis Narkotika.....	11
C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika.....	14
D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat.....	18
BAB III PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA.....	22
A. Peranan dan Tugas Serta Wewenang Kejaksaan.....	22
B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana.....	28
BAB IV TATA CARA KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA SIKOTROPIKA.....	40
A. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Pihak Kejaksaan.....	40
B. Proses Beracara di Depan Pengadilan.....	50
C. Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses untuk penyelesaian suatu masalah di mana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara Penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntut nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhirnya merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaksa yang dikenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru di mana kata tersebut berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu "Adyhaksa".

Jakasa Agung Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor KEP.074/JA/7/1978 tanggal 17 Juli 1978 menetapkan tentang Lambang Korps Adyhaksa yang terdiri dari :

- a. Pedang : makna dari lambang ini adalah senjata yang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran serta kejahatan
- b. Timbangan : mempunyai makna sebagai lambang keadilan yaitu keadilan yang merupakan keseimbangan sertaran dan siratan rasa
- c. Padi dan Kapas : melambangkan kesejahteraan dan kemampuan yang menjadi harapan masyarakat

- d. Sekolah “Satya Adi Wicaksana” : ini adalah merupakan tingkah laku sebagai dasar landasan jiwa setiap warga kejaksaan

Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Salah satu objek tugas pihak Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana psikotropika khususnya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diterangkan di atas adapun karya ilmiah yang penulis ajukan ini berjudul : *Peranan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika*.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

1. Peranan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak dalam hubungannya dengan kedudukan
2. Kejaksaan yang dalam hal ini adalah Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

3. Dalam pelaksanaan penuntutan berarti pembahasan ini akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Hukum Acara Pidana tentang wewenang serta tugas dan fungsi pihak Kejaksaan dalam penuntutan suatu perkara pidana di sidang pengadilan
4. Tindak pidana Psikotropika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Dengan demikian pembahasan ini menyetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan khususnya dalam penuntutan tindak pidana psikotropika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Fungsi kejaksaan dalam proses perkara pidana yang dimaksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu pengaturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut uraian tersebut di atas maka dapatlah diketahui bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya,

oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Dengan demikian ada fungsi sentral pihak kejaksaan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kenyataan tersebut maka adapun yang menjadi alasan penulisan dalam membahas karya ilmiah ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui tentang Kedudukan Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
2. Efektifitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika ada pada Kejaksaan, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika di pada Tingkat Pengadilan Negeri.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah “kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan tindak pidana psikotropika di tingkat Pengadilan Negeri adalah sebagai penuntut umum”.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan dalam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psychotropic substances*)

¹ Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat dari Narkotika*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 35

yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.²

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998.³

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu ditegaskan dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika

² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32

³ *Ibid*, hal. 33

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis psikotropika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti penanaman, pracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan psikotropika.

Ketentuan tersebut antara lain ialah bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan psikotropika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pekaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Psikotropika, 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Psikotropika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2004, hal 21

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat psikotropika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika :

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.⁵

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktifitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, mengigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan ering mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidka bisa adiam, pucat &

⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91

keringat, dehidrasi mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenak dengan sebutan inex, I, kancing dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap, masakan, Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidka mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan lain yaitu Ice.⁶

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bisu itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga dikenal dengan julukan lain seperti Glass, Quartz, Hirropon, Ice Cream.

⁶ *Ibid*, hal. 94

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

1. menjadi bersemangat
2. gelisah dan tidak bisa diam
3. tidak bisa tidur
4. tidak bisa makan⁷

Jangka panjang fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan :

1. paranoid
2. lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat :

1. cepat marah
2. tidak tenang
3. cepat lelah
4. tidak bersemangat/ingin tidur terus

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

⁷ *Ibid*, hal. 95

- Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ekstasi
- Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Amphetamine
- Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital
- Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM)

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan peikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau "MISUSE" yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengekspor obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

1. Lembaga ilmu dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit



Isitilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah "NARCOTICS" pada farmacologie, melainkan dengan DRUG yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- a. penenang
- b. perangsang (bukan perangsang sex)
- c. menimbulkan halusinasi⁸

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya.

Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.⁹

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

1. ukuran (dosis) sesuatu obat
2. lamanya suatu obat harus dipergunakan
3. pantangannya dan lain sebagainya

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi

⁸ Soedjono S., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 1

⁹ *Ibid*, hal. 1 - 2

kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriorasi mental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja

2. Kekerasan meningkat (violence)

- a. pembunuhan diri sendiri (suicide)
- b. pembunuhan orang lain (homicide)

3. Kejahatan lain :

- a. benda (mencuri, merampok dan merusak)
- b. moral (seks dan perkosaan)

4. Tingkah laku abnormal :
 - a. tidak produktif
 - b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
 - a. menyebabkan kematian
 - b. cacat seumur hidup

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candi di mana Inggris

mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalomen permasalahan tersebut dalam masyarakat bersangkutan dan sampai di mana luas penyebarannya
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kuantifikasi)
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlahnya (insidnce-rate) dan mengurangi keparahan

masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prefensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.

BAB III

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA

A. Peranan dan Tugas Serta Wewenang Kejaksaan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah di mana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntut nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhirnya merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaksa yang dikenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru di mana kata tersebut berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu "Adyhaksa".

Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Peranan Jaksa pada masa lalu adalah sangat luas, demikian juga di dalam hukum adat juga tidak ada mengenal pembagian perkara apakah hal tersebut perkara perdata ataupun perkara pidana, sebab pada masa itu belum terdapat adanya pembagian hukum seperti sekarang ini, tetapi setelah Indonesia merdeka terjadilah perubahan-perubahan ini di dalam masyarakat alam pikiran masyarakat

terdapat berbagai masalah khususnya di dalam masalah hukum termasuk Hukum Acara Pidana dan demikian halnya tentang tugas dan fungsi Kejaksaan.

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum di samping lembaga penegak hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, maka terbentuklah Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang tidak lagi diperintah oleh Residen dan Asisten Residen dan juga terpisah dari kehakiman.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan upaya pembahasan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam kerangka sebagai alat revolusi dan merupakan menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Demikian juga sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 yaitu Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut "Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam hal ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan".

Dan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 juga secara tegas mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penuntutan, serta menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Adapun isi dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut, yaitu :

Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan tuntutan dalam perkara pidana
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan hak untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengamanan peredaran barang sitaan
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Adapun tentang masalah Kejaksaan pada umumnya, tugasnya yang utama adalah terutama di dalam penuntutan sidang peradilan pidana, maka untuk kesempurnaan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik yang mengenai pembuatan surat dakwaan itu sendiri ataupun cara-cara penyelesaiannya serta untuk kepentingan orang yang dituntut, maka dalam hal ini Jaksa sebagai Penuntut Umum harus memperhatikan syarat formil atau syarat materil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kaitannya harus benar-benar berkemampuan profesional sebab Jaksa sebagai sentral atau polisi dan hakim. Oleh sebab itulah seperti yang diuraikan di atas tadi maka di dalam hal pembuatansurat dakwaan harus benar-benar berdasarkan hukum yang akan dimintakan pertanggung jawabannya di muka sidang pengadilan dan Jaksa sebagai Penuntut Umum harus mempertanggung jawabkan hal tersebut yaitu mulai dari pembuatan surat dakwaan, kemudian perkaranya diperiksa sampai kepada apakah surat dakwaan tersebut sah atau benar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP secara tegas juga disebutkan tentang pengertian dari Penuntut Umum yaitu yang terdapat di dalam Pasal 1 Butir 6b serta Pasal 13 menentukan pula pengertian tentang Penuntut Umum yaitu sebagai berikut "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Penuntut Umum yang disebutkan oleh KUHAP tersebut, nyatalah bahwa Jaksa bukan hanya Penuntut Umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 6a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetapi juga melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

B. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang penulis maksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tentang pengertian ini Hukum Acara Pidana menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan sebagai berikut “Tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.”

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas maka dapatlah diambil suatu ketentuan yaitu di mana bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada pokoknya hukum acara pidana hanya mengatur hal-hal yang meliputi :

1. Diusutnya suatu kebenaran dari adanya persangkaan tadi, yang oleh alat-alat negara yang khususnya diadakan untuk keperluan tersebut
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari suatu perbuatan yang melanggar hukum materil
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan pidana tersebut dapat ditangkap, jika perlu dapat dikenakan penahanan
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dari hasil pengusutan diserahkan kepada hakim untuk disidangkan, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya dari perbuatan yang disangka, yang dilakukan oleh tertuduh dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau yang dikenakan kepadanya
6. Menentukan upaya-upaya yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil oleh hakim (banding, kasasi)
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan

Di dalam hal ini maka Hukum Acara Pidana menentukan suatu aturan agar para pengusut dan Hakim dapat berusaha menembus ditemukannya suatu kebenaran yang hakiki dari pada tersangka/tertuduh tersebut.

Upaya untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki tersebut tentang dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang harus ditunjang atau dilengkapi dengan berbagai sarana yang sifatnya ilmiah, seperti dengan bantuan ilmu forensik (kriminalistik), tekni pemeriksaan (interogasi) yang mantap amupun dengan cara-cara yang lain, maka dengan cara-cara tersebut acara pidana mengemban misi untuk mencari kebenaran seperti tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya dengan cara membebaskan yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya.

Di dalam masalah penuntutan terhadap perkara pidana maka penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang megadilinya, yaitu di mana setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik lalu segera mempelajarinya dan menelitinya dan apabila dari hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan/helum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pihak penyidik, serta memberikan suatu petunjuk untuk dilengkapi.

Adapun dalam hal untuk melakukan suatu penuntutan menurut pendapat Soedirjo, mengatakan bahwa "Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada/terhadap terdakwa."



Sedangkan menurut Soedjono D., tentang penuntutan mengatakan sebagai berikut “Sebenarnya bahwa undang-undang, Yurisprudensi menentukan yang amat teramat penting dari penuntutan pidana.”¹⁰

Dari kedua pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam hal menuntut seorang terdakwa, maka dalam hal ini penuntut berwenang melakukan penuntutan yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta melimpahkan/menyerahkan berkas tersebut kepada hakim memeriksa kemudian memutus perkara pidana tersebut, yaitu berdasarkan undang-undang di mana sebenarnya bahwa undang-undang yurisprudensi menentukan hal yang amat penting di dalam hal penuntutan suatu perkara pidana dan dalam hal ini dapatlah diungkapkan 2 (dua) kebenaran sejati, yaitu :

1. Pemeriksaan penyidikan atau “Pemeriksaan Pendahuluan” atau pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan
2. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan¹¹

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu adalah bahwa pemeriksaan penyidikan adalah serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yaitu dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu di mana Hakim menyidik suatu perkara yang berarfti serangkaian tindakan Hakim untuk

¹⁰ Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 23

¹¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi I Tahun 2005, hal. 47

menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan cara yang telah ditentukan/diatur di dalam KUHAP.

Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan penyidikan adalah serangkaian upaya yang penting di dalam mencari suatu kebenaran suatu alat bukti tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan arti penting dalam jalannya pemeriksaan di muka pengadilan/persidangan.

Diadakannya pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa adalah bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran formil seperti yang diungkapkan oleh R. D. Achmad, Soma Dipraja yaitu sebagai berikut “Upaya pencarian kebenaran bukan semata-mata guna diterapkannya hukum pidana materil, melainkan juga guna menentukan bahwa justru hukum pidana materil hal tertentu, tidak perlu diterapkan.”¹²

Dalam hal tersebut di atas sudah tentu mengusahakan terwujudnya suatu hukum acara pidana yang berusaha untuk menghukum bagi yang tersalah serta membebaskan yang tidak bersalah, bahkan jika ia kemudian dinyatakan dengan putusan hakim, bahwa kesalahannya tidak terbukti di dalam suatu pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum diputus dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum”, maka ia berkah mengajukan suatu proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan umum dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan dan apabila

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 23

pada waktu bersamaan atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan di sini tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya dan tindak pidana tersebut bersangkutan paut dengan yang lainnya akan tetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi pemeriksaan.

Kalau kita perhatian pengertian penyidik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada satu katapun yang mengemukakan Jaksa sebagai Penyidik, POLRI-lah satu-satunya pejabat yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana yang telah diselesaikan penyidikannya oleh POLRI di depan persidangan pengadilan dan melakukan putusan atau penetapan pengadilan/hakim.

Sebelum suatu perkara pidana yang ditujukan POLRI kepada Jaksa diteruskan ke pengadilan negeri, Jaksa beranggapan haknya dalam hal penelitian berkas perkara tersebut dan apabila jaksa beranggapan bahwa berkas tersebut dalam memenuhi syarat formil untuk diajukan ke pengadilan maka jaksa mengembalikan berkas tersebut kepada POLRI untuk segera dilengkapi sesuai petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa di mana hak atau wewenang ini oleh KUHAP disebut sebagai Pra Penuntutan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 138 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal

yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntutan umum”

Walaupun demikian masih terdapatnya tugas yang diberikan oleh KUHAP kepada Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khususnya, seperti misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana subversif dan lain sebagainya peraturan-peraturan pidana yang terdapat di luar KUHAP.

Adapun yang dijadikan suatu pedoman bagi Jaksa di dalam hal untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah pasal 284 ayat 2 KUHAP yang isinya menyatakan sebagai berikut “Dalam waktu dan tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai pada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sedangkan di dalam memori penjelasan dari Pasal 284 (2) KUHAP dinyatakan bahwa :

1. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah yang telah dilimpahkan ke pengadilan
2. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lainnya undang-undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Pasal 26b yaitu untuk mengenai prefensi penyelundupan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku pada saat ini, adalah merupakan perundang-undangan kodifikasi pemerintah kolonial sekitar tahun 1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia sekitar/pada tanggal 1 Januari 1918 hingga pada saat ini, di mana WvS tersebut dirasakan kurang dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga timbul peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar WvS yaitu antara lain :

1. Verdoovenve Middelen Ordonantie, S. 1927 No. 278
2. Vuurwapen Ordonantie, S.S. 1937 No. 170 diubah dengan S. 1939 No. 278
3. Teritorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie, S. 1939 No. 442 (undang-undang lautan teritorial dan lingkungan laut maritim) dan lain sebagainya

Adapun kedudukan antara perundang-undangan pidana khusus tersebut dengan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Bahwa KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana
2. Karenanya ia merupakan kedudukan sentral sebab di dalamnya menurut ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana sebagai mana diatur di dalam buku I KUHP dan berlaku juga bagi perundang-undangan khusus tersebut menentukan lain

Dengan demikian undang-undang tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut memiliki sifat-sifat khusus dan karena kekhususannya itu memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan (eksepsional) baik dari bagian umum dari bagian khusus KUHP dan hal ini dapat pula terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut masalah-masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dengan berlakunya KUHAP maka dikaitkan dengan adanya keyentuan peralihan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP yaitu hal-hal yang merupakan penyimpangan tersebut adalah tetap melihat pada perundang-undangan pidana khusus dan hal ini menunjukkan masih tetap diberlakukannya untuk sementara sepanjang belum dirubah dan dicabut. Sedangkan hal-hal yang diatur di luar itu diperlukan KUHAP dan untuk memperluas/memperjelas uraian tersebut dapat kita perhatikan misalnya ketentuan materi Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955), menyatakan "Terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam Het Herziene Indonesiache Reglement kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain."

Dengan telah diberlakukannya KUHAP maka HIR dicabut, maka dengan itu KUHAP-lah yang berlaku sedangkan kalimat yang menyatakan "kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain", menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-Undang darurat tersebut baik dari segi hukum pidana khusus dan hal tersebut lebih dipertegas lagi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 17 menyatakan "penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Bab XXI ketentuan peralihan pasal Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang dipertegas di dalam Bab VII tentang penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan Pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus dan yang dimaksud di dalam Pasal 284 ayat (4) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jaksa juga sebagai penyidik terhadap tindak pidana tersebut, karena kewajibannya sebagai penyidik maka jaksa juga mempunyai wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang isinya adalah “penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam penyelesaian pasal demi pasal tentang KUAP Pasal 7 ayat (1) huruf j dijelaskan agar melihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 menyatakan bahwa yang dimaksud “Tindakan Lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka Jaksa sebagai Penyidik terhadap tindak pidana tertentu karena kewajibannya mempunyai suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 17 ayat 91) tersebut di atas, antara lain mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sehingga oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 20 KUHAP, maka untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 21 KUHAP, yakni terhadap seorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, berwenang untuk menggunakan Pasal 24 KUHAP.

BAB IV

TATA CARA KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Pihak Kejaksaan

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas-berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP.

Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 :

1. Memberi tanggal pada berita acara
2. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan
3. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi

4. Catatan mengenai akta dan atau benda
5. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita cara :

1. Pemeriksaan terangka
2. Pengakapan (jika ada)
3. Penahanan (jika ada)
4. Penggeledahan (jika ada)
5. Pemasukkan rumah (jika ada)
6. Penyitaan benda (jika ada)
7. Pemeriksaan surat (jika ada)
8. Pemeriksaan saksi (jika ada)

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara tersebut "berkas perkara".

Pada penjilidan berkas perkara, perlu menyampaikan himbauan. Apalagi KUHAP sendiri telah menuntut pembinaan sikap dan mental aparat penegak hukum, termasuk penyempurnaan administrasi yustisial. Penjilidan berkas perkara termasuk bidang pembinaan administrasi penegak hukum. Oleh karena itu betapa pentingnya soal kecilnya menjadi perhatian, dalam arti menyempurnakan dan meningkatkan "penjilidan berkas". Penyempurnaan penjilidan yang kami maksudkan, bukan hanya kerapian dan pemberian sampul bagian depan saja, tetapi termasuk :

1. Penyampulan berkas yang rapi dan cukup sederhana

Agar berita acara yang diperbuat "atas kekuatan sumpah jabatan" diperlukan kerapian. Penyidik tentu suka menghargai diri dan jabatan, serta sumpah jabatannya. Oleh karena itu perlu menyampul berkas perkara dengan rapi dan sederhana

2. Penjahitan berkas yang rapi

Pada umumnya berkas perkara yang diterima bercopotan satu persatu, sehingga lembaran berkas itu sering tanggal dan tercecer. Memang kalau dibanding berkas perkara yang dibuat penyidik militer, kita merasa kagum akan kerapian dan kesempurnaan penyusunan dan penjilidannya. Sedemikian rupa, sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercecer lembarannya

3. Hendaknya berkas perkara memiliki daftar isi

Hal ini perlu sebagai dasar pengecekan isi dan halaman berkas dan sekaligus memudahkan mempelajari berkas serta memberi kecepatan membalik daftar

mencari keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Dengan adanya daftar isi, akan diketahui apakah ada lembar yang hilang atau tercecer

4. Kemudian alangkah baiknya jika dibuat suatu standar sistematika penyusunan berkas perkara

Disusun sedemikian rupa, di mana letak susuna berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, keterangan ahli, surat bentuk, berita acara penangkapan, penahanan, penyitaan dan seterusnya

Tentu banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan, perjanjian dan kerapian berkas perkara. Tergantung kepada kita semua untuk memperbaiki dan meningkatkan. Sebagai pengalaman, pernah orang asing sedang melakukan penelitian pada suatu pengadilan. Melihat kekusaman, ketidak rapihan dan ketidak tersusunan berkas yang bersampul dan tak terjilid dia bertanya : “bagaimana administrasi peradilan pidana sedemikian rupa remehnya ? apakah penyidik tidka menjilid dan menyusun dalam suatu standar penjilidan ?

Sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan, dilakukan penyidikan dengan sempurna, ditinjau dari segala segi. Baik kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas maupun dari segi yuridis teknis, seperti pembuatan berita acara yang ditentukan unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepada.

Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahanan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Tidak lagi seperti di masa HIR, kurang kemampuan pemeriksaan

penyidikan masih bisa diperbaiki penuntut umum, yang berkedudukan sebagai penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan bentuk yang diberikan penuntut umum.

Akan tetapi, bolak-baliknya suatu berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan, jelas-jelas memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Hal seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang ringan. Kekurang sempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik sendiri. Masyarakat akan menilai kurang mampu atau cara bekerjanya kurang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, apabila sering terjadi pengambilan berkas oleh pihak penuntut umum kepada penyidik, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada instansi penyidik.

Mari kita bicara penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Menurut sistem penyerahan berkas yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 ayat (2 dan 3), Pasal 110 dan Pasal 138, mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam “dua tahapan”, yaitu :

1. Tahapan pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara
2. Tahapan kedua, penyidikan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

1. Penyerahan Tahapan Pertama

Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada penuntut umum, undang-undang “belum menganggap penyidikan telah selesai”. Dengan kata lain, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk agar penyidik melakukan “tambahan pemeriksaan penyidikan”.

Dari itu, selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hasil pemeriksaan penyidik masih dianggap “belum lengkap” dan penyerahan berkas tahapan pertama disebut “pra penuntutan”. Jadi penyerahan berkas perkara terhadap belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi taraf “penuntutan”, secara jelas penyelesaian fungsi pemeriksaan penyidikan, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 :

1. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

Penyerahan nyata dan fisik berkas seperti ini baru tahapan penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Masih terbuka kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan haknya seperti yang disebutkan Pasal 110 ayat (2) : “apabila

penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

2. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi :

a. Penyidik “wajib” segera melakukan “penyidikan tambahan” dalam tempo 14 (empat belas) hari penerimaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada penuntut umum. Bagaimana jika batas waktu itu dilampaui penyidik ? tidak ada sanksinya. Penuntut umum hanya bisa menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP

b. Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik “sesuai” dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum

Penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan yang disampaikan atau diserahkan penyidik kepadanya. Apabila penuntut umum berpendapat terdapat kekurangan lengkap pada berkas perkara, berarti pengembalian tadi ditujukan untuk melakukan lagi “penyidikan tambahan”, dan penyidikan tambahan yang harus dilakukan oleh penyidik disesuaikan dengan petunjuk yang ditentukan oleh penuntut umum. Bagaimana jika pengembalian berkas perkara dilakukan penuntut umum tanpa memberi petunjuk tentang hal-hal apa yang harus lagi ditambah penyidikannya ? Keadaan seperti ini jelas bertentangan dengan ketentuan

Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2). Oleh karena itu, pengembalian dianggap “tidak sah” karena bertentangan dengan undang-undang dan dengan demikian dengan sendirinya penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai

- c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap Pasal 138 ayat (1). Atau sebaliknya, apabila dalam tempo 7 (tujuh) hari sesudah penerimaan berkas, penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai dan harus dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum. Dan dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum, penyidik harus mengembalikan kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada penuntut umum
- d. Atau penyidikan telah dianggap selesai : apabila dalam jangka waktu sebelum lewat tempo 14 (empat belas) hari (misalnya pada hari ke-9 atau ke-13), penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Sebaliknya, apabila belum lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan berkas kepada penyidik. Kaidah ini dapat dilihat secara *a contrario* dari bunyi Pasal 110 ayat (4) yaitu sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir,

telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik

e. Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan berkas penuntut umum :

1) tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kurang lengkap hasil penyidikan

2) atau selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut penuntut umum tidak ada pengembalian berkas perkara kepada penyidik

Dengan demikian setelah jangka waktu tersebut dilampaui, ternyata penuntut umum tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kurang lengkap penyidikan atau apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara, sah dan lengkap serta selesailah fungsi penyidikan. Sejak saat yang diuraikan di atas, berakhir "tanggung jawab" penyidik atas kelanjutan penyelesaian berkas perkara kepada instansi penuntut umum. Dan sejak saat itu terjadi penyerahan berkas perkara tahap kedua, serta sejak saat itu berakhir tenggang waktu "pra penuntutan" dan beralih tahap pra penuntutan menjadi tahap "penuntutan".

2. Penyerahan Berkas Tahap Kedua

Seperti yang telah dijelaskan penyerahan berkas tahap pertama, penyidikan dianggap kurang lengkap dan selesai apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap. Atau apabila

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum :

1. Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi
2. Dengan sendirinya terjadilah penyerahan "tanggung jawab hukum" atas seluruh berkas yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum

Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi : berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi perlu diperhatikan, penyerahan dan peralihan hak itu titik beratnya adalah arti penyerahan dan peralihan tanggung jawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu, apabila di suatu daerah belum ada Rumah Tahanan Negara (rutan) serta belum juga mempunyai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan penyimpanan barang bukti yang cukup, secara fisik biarlah tersangka dan barang bukti tetap berada di tempat semula yang telah ditentukan penyidik. Namun pengawasan dan tanggung jawab hukum sudah berada di tangan penuntut umum. Kecuali mengenai barang bukti yang sederhana kecil seperti pistol, pisau, ganja satu dos dan sebagainya dapat diserahkan langsung kepada penuntut umum. Dan mengenai masalah peralihan yuridis ini sudah luas dibicarakan pada uraian penahanan.

Undang-undang telah menentukan pejabat penyidik mana yang berwenang menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara penuntut umum atau kepada sidang pengadilan. Sebab seperti yang akan dijelaskan, bukan seluruhnya penyerahan dan pelimpahan berkas perkara mesti melalui penuntut umum. Ada jenis perkara yang dapat ‘langsung’ dilimpahkan penyidik kepada pengadilan seperti perkara yang dapat “langsung” dilimpahkan penyidik kepada pengadilan seperti perkara acara ringan dan perkara lalu lintas. Dalam kedua jenis perkara ini, berkas perkara dan terdakwa serta saksi dan bukti dapat langsung dilimpahkan kepada penyidik kepada pengadilan tanpa melalui penuntut umum tapi atas “kuasa penuntut umum”.

B. Proses Beracara di Depan Pengadilan

Dalam beracara di Pengadilan Negeri secara garis besarnya adapun tahapan-tahapan acara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan
2. Pemeriksaan
3. Tuntutan
4. Putusan Hakim

1. Dakwaan

Setelah Hakim menentukan hari sidang maka dalam pemeriksaan di peradilan negeri maka adapun yang pertama sekali diadakan membaca surat dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum, di mana dakwaan yang dibacakan tersebut

menurut undang-undang haruslah memenuhi persyaratan, di mana syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Syarat Formal

- Surat dakwaan harus diberi tanggan dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum
- Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa

2. Syarat Materil

Surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa

Dengan demikian maka kita ketahui bahwa dengan dakwaan tersebut maka bagi terdakwa/pembela surat dakwaan itu merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebaikan terhadap apa yang didakwakan penuntut umum, sedangkan bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan pedoman untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri maka adapun jenis-jenis surat dakwaan dapat kita kenal sebagai berikut :

1. Dakwaan Tunggal
2. Dakwaan Kumulatif



3. Dakwaan Alternatif
4. Dakwaan Subsidair (pilihan)
5. Dakwaan Kombinasi
 - a. Kumulatif Subsidair
 - b. Subsidair Kumulatif

Dengan adanya surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntutan umum di persidangan maka selanjutnya hakim ketua sidang menyatakan kepada terdakwa apakah terdakwa telah mengerti isi dakwaan tersebut, apabila terdakwa belum mengerti maka hakim ketua sidang akan memerintahkan jaksa agar menjelaskan kepada terdakwa tentang isi dakwaan tersebut.

Setelah terdakwa memahami isi dakwaan tersebut maka untuk selanjutnya diberi kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukumnya untuk mengajukan tanggapannya terhadap dakwaan tersebut yang disebut dengan eksepsi, di mana eksepsi ini biasanya berisikan tentang :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, misalnya karena alasan perkara yang menyangkut urusan dagang maka menjadi kewenangan perkara perdata
2. Dakwaan tidak diterima karena alasan perkara pidana aduan yang tidak dapat dipenuhi adanya surat aduan dari yang berkepentingan
3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena alasan syarat-syarat tentang dakwaan tidak tepat

Selanjutnya setelah penasehat hukum mengajukan eksepsinya maka hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menanggapi eksepsi

dari penasehat hukum yang biasanya penuntut umum akan bertahan kepada dakwaannya semula.

Setelah selesai acara tersebut hakim akan mempertimbangkan keberatan dan kemudian akan memutuskannya, putusan inilah yang dikatakan putusan sela.

Kalau diperhatikan Pasal 184 KUHAP dapat diperinci jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari :

1. Surat
2. Saksi
3. Sangka
4. Pengakuan
5. Sumpah

Jika dibandingkan dengan HIR, maka jenis-jenis alat bukti terdapat di dalam KUHAP terdapat penambahan alat bukti yaitu tentang keterangan ahli. Di

samping itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang “pengakuan terdakwa” dalam HIR menjadi “keterangan terdakwa” dalam KUHAP.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini :

1. Keterangan Saksi

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti serupa atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua).

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu :

- a. adanya peristiwa pidana yang ia (saksi)
- b. dengar sendiri
- c. lihat sendiri
- d. alami sendiri
- e. dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹³

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata "sendiri" berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (testomonium de auditu).

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti
- b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi

¹³ H. M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992, hal. 19

Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidka mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“.....hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. nLarangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.”¹⁴

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 17

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh Pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam Pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 Nomor 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana Nomor 200/PN.1969, yang isinya sebagai berikut "istri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah".

Selain dari pada yang disebut oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar, Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian terhadap saksi yang mempunyai hak ingkar, yaitu :

1. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin
2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana di mana ia harus disumpah untuk berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh Pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar oleh undang-undang dengan alasan :

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif
- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan batin

Hak ingkar artinya “hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya.”¹⁵

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide Pasal 170 KUHAP).

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena Pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut dengan kesaksian yang relatif.

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁵ Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 63

a. Saksi a decharge

Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa/terdakwa atau penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa/terdakwa¹⁶

Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian sebelum, selama atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan menguatkan alibi terdakwa tersebut

b. Saksi a charge

Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya itu dapat memberikan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa¹⁷

Saksi a charge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi lainnya yaitu :

1. Saksi Verbalisant

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas

¹⁶ Abdurrachman, *op.cit*, hal. 47

¹⁷ *Ibid*, hal. 49

perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan¹⁸

2. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persidangan, di mana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu¹⁹

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang sesuai dengan konteks pembahasan karya ilmiah ini, yaitu berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain.”²⁰

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah

¹⁸ H. M. Kamaluddin Lubis, *Op.cit.* hal. 30

¹⁹ *Ibid*, hal. 34

²⁰ Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 83

atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dari uraian di atas jelas bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu :

a. Syarat Material

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang bersangkutan, bukan keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonium de auditu (hearsay evidence)

b. Syarat Formal

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum atau sesudah memberik keterangan, yaitu mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya
- 2) Keterangan sebagai alat bukti yang sah itu dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan²¹

²¹ Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal. 31

b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi kriminalistik. Sedang Van Bemmeden mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan sidik jari dan sebagainya termasuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan.²²

Dalam menilai apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan hanya semata-mata ditinjau dari faktor keahliannya atau faktor orangnya saja, tetapi ditentukan juga oleh faktor bentuk keterangannya. Walaupun yang memberikan keterangan itu benar-benar seorang ahli, tetapi kalau ahli tersebut memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengan sendiri atau yang dialaminya sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, melainkan dikatakan sebagai keterangan saksi biasa.

Sebaliknya walaupun seorang ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya yang khusus untuk itu, tetapi jika ia dalam memberikan keterangan tersebut tidak berdasarkan permintaan dari penyidik dalam pemeriksaan perkara pendahuluan atau bukan permintaan dari hakim, jaksa atau terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan maka keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli.

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 250

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) sub 3.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebut oleh Pasal 184 ayat 1 sub 3 adalah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari :

- a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti, haruslah memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu

- b. Surat yang berbentuk, menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin bangunan, surat izin ekspor dan lain sebagainya
- c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang berupa laporan. Misalnya Visum et revertum

Sedang surat yang dikuatkan dengan sumpah yaitu surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bentuk-bentuk surat yang diuraikan di atas terutama surat yang dikeluarkan oleh pejabat resmi, surat yang berbentuk menurut undang-undang atau bentuk surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli, dengan sendirinya sudah bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sulit untuk dijelaskan pengertian secara konkrit.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bukti petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Petunjuk itu adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak

pidana itu sendiri dan dari isyarat tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diberikan kesimpulan sebenarnya untuk menentukan apa itu alat bukti petunjuk yang terpenting harus ada persesuaian, yaitu persesuaian antara kejadian, peristiwa, dengan tindak pidana itu sendiri. Dan dari persesuaian itu dapat diketahui siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam Pasal 184 ayat (1) sub 5 KUHAP.

Pengertian yang terkandung pada kata keterangan terdakwa, lebih bersifat kepada suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Keterangan terdakwa belum tentu mengakui. Dengan perkataan lain, keterangan terdakwa dapat meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran atau penyangkalan”, tetapi kalau sudah mengakui, berarti memang benar adanya dan tidak ada sifat mengingkari.

Pengertian keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau

jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang perbuatan yang dilakukannya sendiri atau yang diketahuinya atau sebab itu dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

C. Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika

Pelaksanaan penuntutan perkara di Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh pihak Kejaksaan dengan dasar telah melanggar ketentuan pidana.

Penuntutan perkara di Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh penuntut umum yaitu suatu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum adalah melakukan tindakan penuntutan.

Tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditarik suatu kenyataan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum :

1. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang

2. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindakan pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahapan pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindakan pidana bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila Jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan
2. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu di mana kedudukan kejaksaan di sini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan

B. Saran

1. Selain kooperatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka
2. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari koordinasi tersebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dikecilkan

3. Hendaknya kualitas sumber daya manusia pihak kejaksaan dapat lebih ditingkatkan seiringan dengan perkembangan dunia kejahatan itu sendiri yang memiliki kelebihan dalam hal penggunaan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Penerbit oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- H. M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, 1999
- M. Marjadi, *Komisaris Besar Polisi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta, 1984
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Nico Ngani, *Tanggung Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, edisi I Tahun 1985
- Soerjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Soerjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 1982
- Varia Peradilan, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 147 Desember 1997
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kejaksaan